

# URGENSI SIDANG TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN (TPP) DALAM PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI

Anak Agung Gd Agung Kresna Astina <sup>1</sup>, I Wayan Gde Wiryawan <sup>2</sup>, Lis Julianti <sup>3</sup>

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli, E-mail: [Agungkresna60@gmail.com](mailto:Agungkresna60@gmail.com)

<i><b>Info Artikel</b></i>	<i><b>Abstract</b></i>
<p><b>Title</b>  <i>The Urgency Of The Correctional Observer Team (Tpp) Session In Fulfilling The Rights Of Inmates In Narcotics Correctional Institutions Class Iia Bangli</i></p> <p><b>Keywords :</b>  <i>Correctional Observer Team, Human Rights, Fulfillment</i></p>	<p><i>The new paradigm of correctional system is the transformation from a prison system to a correctional system. One effort to avoid arbitrary behavior and subjective assessments in the implementation of training, then every decision to be given to individual inmates must be approved and approved through the Correctional Observation Team (TPP) Session. Although the legal framework has clearly established the TPP Session as a standard procedure, in operational practice there are still strong indications of procedural discrepancies. The research method used in this study is an empirical legal research method with qualitative research characteristics and analytical descriptive specifications. Data were collected through interviews, literature, and documentation. The collected data were analyzed using qualitative analysis methods. The results of the discussion obtained indicate that the Implementation of the TPP Session at the Class IIA Bangli Narcotics Prison prioritizes the principles of objectivity, transparency, and accountability. The TPP Session is held for the process of coaching and determining sanctions for violations. In its implementation, the presence of inmates in the session uses a representative system for training, while for violation cases it is mandatory to be included in the TPP session. The urgency of ensuring the rights of inmates through the implementation of TPP hearings is to fulfill human rights indicators, including 1) Procedural Justice &amp; Non-Discrimination, 2) Rights to Self-Development &amp; Rehabilitation, 3) Rights to be Heard and Accountable, 4) Rights to Health and Humane Treatment. Obstacles encountered in providing inmates' rights through TPP hearings include, first, overcapacity and second, inadequate human resources with assessment competencies. Efforts are being made to overcome these obstacles through employee competency in the TPP hearing mechanism to ensure the proper fulfillment of inmates' human rights.</i></p>
	<b>Abstrak</b>

<p><b>Judul</b> Urgensi Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (Tpp) Dalam Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas Iia Bangli</p> <p><b>Kata kunci:</b> Tim Pengamat Pemasarakatan, Hak Asasi Manusia, Pemenuhan</p>	<p>Paradigma baru pemasyarakatan adalah transformasi dari sistem kepenjaraan menjadi system pemasyarakatan. Salah satu upaya untuk menghindari perilaku sewenang-wenang, dan penilaian subjektif dalam pelaksanaan pembinaan, maka setiap keputusan yang akan diberikan kepada individu WBP harus diputuskan dan disahkan melalui Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP). Meskipun kerangka hukum telah jelas menetapkan Sidang TPP sebagai prosedur baku, dalam praktik operasional masih ditemukan indikasi kuat adanya diskrepansi procedural. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian kualitatif serta spesifikasi deskriptif analitis. Data dikumpulkan dengan wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil dari pembahasan yang didapat menyatakan Pelaksanaan Sidang TPP di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli mengedepankan prinsip objektif, transparan dan akuntabel. Sidang TPP dilaksanakan untuk proses pembinaan dan penentuan sanksi pelanggaran. Dalam pelaksanaannya, kehadiran WBP dalam sidang menggunakan system perwakilan untuk pembinaan, sementara untuk kasus pelanggaran wajib diikutsertakan dalam sidang TPP. Urgensi pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasarakatan melalui pelaksanaan sidang TPP memenuhi indicator Hak Asasi Manusia diantaranya 1) Keadilan Prosedural &amp; Non-Diskriminasi, 2) Hak Pengembangan Diri &amp; Rehabilitasi, 3) Hak untuk Didengar dan Akuntabilitas, 4) Hak Atas Kesehatan dan Perlakuan Manusiawi. Kendala yang ditemui dalam pemenuhan hak WBP melalui sidang TPP yaitu pertama yaitu kendala overkapasitas dan kedua yaitu SDM yang kurang sesuai dengan kompetensi asesmen, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala melalui penguatan kompetensi pegawai dalam hal mekanisme pelaksanaan sidang TPP agar terjamin hak-hak asasi dari warga binaan dapat terpenuhi dengan baik.</p>
---	--

## I. Latar Belakang

Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi. Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu berdasar pada sebuah system yang disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu antara petugas, Tahanan, Anak, Warga Binaan, dan masyarakat.

Konsep pemasyarakatan sendiri bertujuan akhir untuk mengembalikan narapidana di masyarakat dengan keadaan utuh dan menghilangkan stigma yang melekat sebagai pelanggar

hukum.<sup>1</sup> Dengan cara melakukan pembinaan dan pemenuhan hak – hak yang sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14 ayat (1) antara lain adalah pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas (CMK), cuti bersyarat (CB), pembebasan bersyarat (PB). Pemerintah harus berusaha melaksanakan dan memantapkan pelaksanaan pidana yang sesuai dengan keadaan lingkungan masyarakat yang berkepribadian. Disini petugas pemasyarakatan memegang peran penting dalam proses pembinaan dan pembimbingan narapidana dan memiliki peranan dalam pelaksanaan hak – hak yang dimiliki oleh setiap narapidana. Pembebasan bersyarat merupakan salah satu metode pembebasan narapidana dari lapas atau rutan sebelum masa hukumannya berakhir, pembebasan bersyarat termasuk dalam bentuk *Community Based Correction* (CBC).<sup>2</sup> Pelaksanaan CBC yang ada dalam sistem pemasyarakatan yaitu salah satunya berupa pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana.

Pembinaan WBP menjadi bagian terpenting upaya penanggulangan kejahatan dalam *criminal justice system* di Indonesia. Pembinaan merupakan bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku WBP selama menjalani hukuman, sehingga ketika WBP keluar dari Lembaga Pemasyarakatan siap berbaur dengan masyarakat.<sup>3</sup> Jadi tujuan utama dari system pemasyarakatan adalah menjadi wadah bagi warga binaan untuk membekali diri dengan ilmu kepribadian dan kemandirian yang kelak dapat dimanfaatkan agar menghindari pengulangan tindak pidana, konsep tersebut dinamakan dengan paradigma baru pemasyarakatan.

Salah satu upaya untuk menghindari perilaku sewenang-wenang, dan penilaian subjektif dalam pelaksanaan pembinaan, maka setiap keputusan yang akan diberikan kepada individu WBP harus diputuskan dan disahkan melalui Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). TPP adalah rapat rutin di Lembaga Pemasyarakatan (lapas/rutan) untuk mengevaluasi perkembangan dan perilaku narapidana guna menentukan kelayakan mereka mendapatkan hak pembinaan seperti remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, atau cuti bersyarat.<sup>4</sup> Sidang ini melibatkan petugas lapas/rutan dan terkadang perwakilan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), serta hasilnya menjadi dasar rekomendasi kepada Kepala Lapas secara objektif dan transparan.

Secara normatif, sidang TPP memiliki tujuan dan fungsi untuk melakukan evaluasi dan penilaian terkait dengan keikutsertaan warga binaan untuk mengikuti program pembinaan, mematuhi tata tertib, serta menunjukkan perilaku yang positif. Pengusulan hak yang direkomendasikan kepada Kepala Lapas yang dibahas dan diputuskan melalui sidang TPP. Penguatan reintegrasi untuk memastikan warga binaan memiliki kesiapan secara mental dan moral diputuskan pada sidang ini. Muara dari pelaksanaan sidang TPP untuk pemenuhan hak warga binaan adalah mengedepankan transparansi dan akuntabilitas terhadap keputusan yang dibuat secara objektif, terukur, dan berdasarkan atas peraturan yang berlaku.

Meskipun kerangka hukum telah jelas menetapkan Sidang TPP sebagai prosedur baku, dalam praktik operasional di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan), masih ditemukan indikasi kuat adanya diskrepansi prosedural. Pengambilan keputusan terkait nasib pembinaan dan hak WBP termasuk rekomendasi pemindahan,

---

<sup>1</sup> Sujatno, Adi, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.

<sup>2</sup> Hamja, 2015, Model Pembinaan Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 21,

<sup>3</sup> Pramudhito, Y. A. 2021. *Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka*. *Jurnal Yustisiabel*, 5(1), h. 69.

<sup>4</sup> Agustiwi, Asri & Nurviana, Reky, 2020, *Kajian Kritis Terhadap Pembebasan Narapidana Di Masa Pandemi COVID-19*. Fakultas Hukum Universitas Surakarta, h.22

penentuan program pembinaan, hingga usulan integrasi sering kali diputuskan tanpa melalui Sidang TPP formal. Keputusan-keputusan ini cenderung diambil secara sepihak oleh pejabat struktural Lapas/Rutan atau melalui forum internal yang tidak melibatkan seluruh unsur Tim Pengamat Pemasyarakatan sebagaimana mestinya.

Pengambilan keputusan di luar Sidang TPP menciptakan celah yang berpotensi besar menimbulkan pelanggaran HAM terhadap WBP, terutama dalam tiga aspek utama. Pertama, Pelanggaran Hak atas Kepastian dan Keadilan Hukum (*Right to Due Process*) Sidang TPP adalah mekanisme untuk menjamin kepastian hukum. Ketika keputusan diambil tanpa sidang, WBP kehilangan hak mereka untuk mendapatkan penilaian yang objektif dan transparan. Hal ini melanggar prinsip *due process of law* dan hak WBP untuk diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Keputusan sepihak berpotensi menjadi subyektif dan rentan dipengaruhi oleh faktor-faktor non-kriteria (misalnya, faktor kedekatan atau finansial), yang menciptakan ketidakadilan struktural.

Kedua, Pelanggaran Hak Non-Diskriminasi dan Kesetaraan (*Right to Equality*) Ketiadaan mekanisme TPP yang ketat membuka ruang bagi praktik diskriminasi. WBP yang tidak memiliki akses, koneksi, atau kemampuan untuk memenuhi tuntutan nonprosedural (seperti biaya tidak resmi) dapat secara otomatis terhalang atau diperlambat dalam perolehan hak mereka, sementara WBP dengan privilese dapat dengan mudah memperoleh keputusan. Situasi ini jelas melanggar hak atas kesetaraan perlakuan dan non-diskriminasi, yang merupakan pilar fundamental HAM.

Ketiga, Potensi Maladministrasi dan Korupsi (*Corruption and Maladministration*). Jalur keputusan tanpa melalui sidang TPP menciptakan lingkungan yang subur bagi terjadinya maladministrasi dan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Jika hak integrasi, remisi, atau izin khusus menjadi komoditas yang diperdagangkan atau dipercepat melalui keputusan sepihak, maka hak-hak WBP tersebut telah diubah dari hak dasar menjadi *suatu produk yang harus dibeli*. Fenomena ini tidak hanya merusak integritas sistem Pemasyarakatan, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran HAM karena menghalangi hak WBP miskin dan rentan untuk mendapatkan haknya secara cuma-cuma dan berdasarkan meritokrasi.<sup>5</sup>

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli merupakan Lembaga khusus yang membina narapidana kasus narkotika, oleh karenanya termasuk ke dalam Lapas khusus. Menyandang tanggung jawab sebagai Lapas Khusus membuat setiap penerapan peraturan di lapangan wajib berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat, guna menjamin terciptanya Keputusan yang objektif, transparan, dan adil baik kepada petugas dan warga binaan yang sedang menjalani pidana.

Sebagai Lembaga Pemasyarakatan yang secara khusus membina narapidana narkotika, pemberian hak-hak warga binaan tentunya mengacu kepada Undang-Undang atau peraturan Menteri yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*), maka pembinaan yang dilaksanakan juga menganut batas-batas tertentu yang tidak bisa dilampaui oleh narapidana khusus tindak pidana narkotika. Oleh karenanya fungsi dan peran sidang TPP pada Lapas khusus Narkotika merupakan aspek fundamental guna menjamin terlaksananya

---

<sup>5</sup> Furqan, Hanin & Sidiq, Muhammad, 2023, Efektifitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Sigli). *Jurnal Justitia* Vol 3, No 1

peirntah peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli.

## II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis-empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Adalah pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Pada dasarnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah melalui observasi (pengamatan), wawancara ataupun dokumentasi. Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif.

## III. PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli**

Regulasi yang mengatur terkait dengan sidang tim pengamat pemasyarakatan antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Assessment Risiko Dan Assessment Kebutuhan Bagi Narapidana Dan Klien Pemasyarakatan, Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: Pas-36.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan Dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Pelaksanaan sidang TPP memerlukan sarana prasarana berupa SDM, peralatan/perengkapan, dan SOP kegiatan pelaksanaan sidang yang dituangkan dalam UndangUndang dan Peraturan Menteri. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli secara khusus memiliki SOP mengenai Sidang TPP dengan nomor W.20.EBN.UM.01.01- 02A yang dibuat pada 5 Januari 2021 dean direvisi pada 18 Maret 2025. Berikut disajikan data terkait pelaksanaan siding TPP dalam kurun waktu Tahun 2023-2025 di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli.

**Tabel 1.** Pelaksanaan Sidang TPP Periode 2023 – 2025

No	Bulan	2023		2024		2025	
		Pembinaan	Pelanggaran	Pembinaan	Pelanggaran	Pembinaan	Pelanggaran
1	Januari	42	2	11	-	5	1
2	Februari	25	-	3	2	12	3
3	Maret	23	1	18	-	30	-
4	April	12	1	14	-	25	-
5	Mei	10	1	30	-	11	-
6	Juni	15	-	21	12	18	4
7	Juli	17	5	12	2	18	4
8	Agustus	9	2	12	1	34	1
9	September	10	-	9	-	9	5
10	Oktober	11	1	17	6	12	1
11	November	22	8	11	-	10	2
12	Desember	14	-	23	1	23	-
<b>Total</b>		<b>210</b>	<b>21</b>	<b>181</b>	<b>24</b>	<b>207</b>	<b>21</b>

*Sumber: Arsip Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli, 2025*

Dalam kurun waktu dari Tahun 2023-2025 pelaksanaan sidang TPP sudah berjalan secara fluktuatif. Pelaksanaan jumlah sidang yang berubah setiap bulan dan tahunnya disesuaikan dengan factor kebutuhan, ada pelaksanaan sidang TPP atas kebutuhan yang terencana, ada pula pelaksanaan sidang TPP karena incidental. Pelaksanaan sidang TPP yang terencana yaitu sidang TPP yang dilakukan untuk kegiatan pembinaan diantaranya Keputusan pengangkatan WBP sebagai Tahanan Pendamping (Tamping), proses ijin Luar Biasa, Ijin Berobat, dan pelaksanaan integrasi seperti PB, CMB, dan CB. Sedangkan sidang TPP yang dilaksanakan secara incidental Adalah sidang pelanggaran. Setiap pelaksanaan sidang TPP di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli wajib memenuhi kriteria peserta minimal yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan SOP yang berlaku, serta didokumentasikan melalui notulen dan dokumentasi gambar. Hasil dari notulen tersebut ditandatangani oleh setiap peserta yang hadir pada saat sidang TPP tersebut.

Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli sudah mengupayakan dengan optimal pelaksanaan sidang TPP sesuai dengan SOP yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang tidak terpenuhi dari syarat yang tertulis, yaitu kewajiban WBP yang harus hadir saat pelaksanaan sidang. Karena keterbatasan waktu dan tempat, dalam beberapa kasus WBP yang disidang tidak dihadirkan atau dihadirkan melalui perwakilan. Namun absennya WBP dalam sidang TPP tidak dilakukan secara sembarangan, dilakukan Analisa terlebih dahulu terhadap urgensi kehadiran WBP. Apabila WBP yang diajukan haknya tidak memiliki catatan khusus, maka potensi WBP tersebut tidak dihadirkan dalam sidang lebih besar. Namun apabila WBP yang diajukan haknya memiliki catatan khusus, maka WBP tersebut wajib hadir untuk mengklarifikasi catatan tersebut kepada yang bersangkutan. Khusus untuk sidang TPP karena pelanggaran setiap WBP wajib hadir dalam pelaksanaan sidang TPP guna memberikan ruang untuk menyampaikan pembelaan diri dari yang bersangkutan.

TPP wajib bekerja secara transparan. Pertama, kriteria untuk mendapatkan hak (misalnya Pembebasan Bersyarat) itu jelas, tertulis, dan diumumkan kepada Warga Binaan. Kedua, dalam Sidang TPP, warga binaan yang bersangkutan dilibatkan dan didengar. Mereka berhak mengetahui hasil penilaian TPP dan apa yang menjadi kekurangan mereka jika haknya ditunda. Jika mereka merasa ada ketidakadilan, mereka memiliki hak untuk mengajukan keberatan.

Semua notulen dan keputusan TPP didokumentasikan dengan baik, menjamin akuntabilitas. Ini adalah hak nabi atas proses hukum yang adil (*due process of law*).<sup>6</sup>

Konsep pemasyarakatan mengakui bahwa setiap Warga Binaan (WBP) memiliki latar belakang dan risiko yang berbeda. Sidang TPP memungkinkan petugas untuk membedah perkembangan spesifik tiap individu. Tanpa sidang ini, pembinaan akan bersifat "pukul rata". Melalui sidang TPP, negara memastikan bahwa program yang diberikan tepat sasaran, yaitu mengetahui kebutuhan seorang WBP lebih butuh penguatan spiritual, pelatihan kerja, atau konseling psikologis. Keputusan mengenai nasib WBP (seperti pemberian Remisi atau PB) tidak berada di tangan satu orang. Melibatkan berbagai unsur (Keamanan, Pembinaan, dan Bapas) meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang, pungli, atau subjektivitas petugas. Ini adalah bentuk transparansi hukum di dalam tembok Lapas.

### **Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Melalui Pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli**

Pemenuhan dan perlindungan hukum adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Mengutip pendapat Sajipto Raharjo yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan hukum ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.<sup>7</sup> Dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya untuk mengatur kepentingan yang berbeda dalam masyarakat agar konflik tidak terjadi. Sehingga kepentingan dan semua hak yang diberikan oleh hukum dapat dijalankan.<sup>8</sup>

Pemenuhan hak asasi manusia narapidana melalui pelaksanaan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang termasuk dalam perlindungan hukum preventif. Dimana perlindungan tersebut dilakukan dengan memberikan kegiatan pembinaan dan pembimbingan narapidana yang diputuskan melalui sidang TPP untuk dapat memenuhi Hak Asasi Manusia narapidana yang dimiliki oleh narapidana tersebut sekaligus menjamin adanya transparansi dan objektivitas terhadap segala kebijakan yang diberikan kepada warga binaan. Hal tersebut dikarenakan penegak hukum berhak bertindak bebas, namun tetap berusaha untuk menghindari perselisihan.

Pelaksanaan sidang TPP merupakan hal yang urgent untuk dilakukan demi menjaga pemenuhan Hak Asasi Manusia Warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Melalui pengambilan Keputusan dengan sidang TPP maka akan terjamin objektivitas dan transparansi proses pengambilan Keputusan. Sidang TPP juga meminimalisir adanya konflik kepentingan, subjektivitas dan potensi pelanggaran lain apabila Keputusan terkait dengan proses pembinaan dan penjatuhan sanksi dilakukan secara sepihak. Melalui hasil Keputusan dari sidang TPP maka hasil Keputusan dapat dipertanggungjawabkan Bersama seluruh stakeholder di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli.

Terdapat sejumlah faktor yang mendorong urgensi pelaksanaan sidang TPP di Lembaga

---

<sup>6</sup> Balqis, W. G, 2021, Pelepasan Bersyarat Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan: Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol. 1, No. 2, h. 82-94.

<sup>7</sup> Wiryawan, I. W. G. 2021. Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery). *Jurnal Analisis Hukum*, 4(2), 187-202

<sup>8</sup> Asril, F., & Sukri, B., 2022, Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Output Dari Sistem Peradilan Pidana Sebagai Resiko Pertanggungjawaban Perbuatan Pidana Kepada Negara. *PETITA*, Vol. 4, No. 1, h. 79-90.

Pemasyarakatan yaitu sebagai berikut: 1) Menjamin Hak Atas Perlakuan yang Adil dan Objektif, 2) Memenuhi Hak Atas Program Pembinaan yang Sesuai (Hak Rehabilitasi), 3) Memastikan Hak Atas Kepastian dan Proses Hukum yang Adil (*Due Process of Law*), 4) Menentukan Pemenuhan Hak Integrasi dan Reintegrasi Sosial. Seluruh peserta kegiatan baik yang bersifat kemandirian dan kepribadian yang diikuti oleh warga binaan, diputuskan melalui sidang TPP. Pada sidang tersebut akan dianalisa dan didiskusikan latar belakang warga binaan, kecocokannya dalam mengikuti kegiatan tersebut, proses pentahapan yang sudah dilalui, serta Analisa mengenai *track record* warga binaan tersebut selama berada di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli.

Berdasarkan teori Hak Asasi Manusia yang dikemukakan oleh John Locke, setiap individu memiliki Hak Asasi yang melekat pada dirinya sejak dilahirkan. Negara dalam hal ini memiliki sifat yang terbatas dan tidak mutlak, serta wajib menjamin hak warga negara.<sup>9</sup> Dalam konteks pelaksanaan sidang TPP untuk memenuhi hak warga binaan, petugas pemasyarakatan memposisikan diri sebagai negara yang memberi jaminan bahwa hak warga binaan akan terpenuhi, dan menghindarinya dari Tindakan sewenang-wenang. Keputusan yang diambil melalui berbagai pertimbangan dan diputuskan secara kolektif, lebih mempersempit peluang adanya perlakuan yang melanggar HAM oleh negara yang dalam hal ini Adalah petugas pemasyarakatan kepada warga binaan.

Berkaitan dengan teori keadilan, berdasarkan asas keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* menyatakan bahwa keadilan sudah terpenuhi apabila prosedur sudah dikerjakan dengan cara yang sesuai, dan tidak ada pendiskriminasian hak. Masing-masing orang diberi hak yang sesuai dalam berproses, sedangkan masalah hasil akhir yang tidak sama bukan menjadi penilaian. Pada konteks pelaksanaan sidang TPP telah dikemukakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengakses fasilitas dan layanan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan narkotika Kelas IIA Bangli. Namun terkait memperoleh atau tidaknya layanan didasarkan atas rekam jejak dan administrasi yang dapat dipenuhi oleh warga binaan. Jadi warga binaan yang memiliki rekam jejak tidak bermasalah dan memenuhi administratif maka akan diberikan layanan sesuai dengan haknya. Maka dapat disimpulkan pelaksanaan sidang TPP di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli memenuhi unsur keadilan.

Berkaitan dengan tujuan pemasyarakatan, *core business* atau tugas utama dari sistem pemasyarakatan yang berdasarkan pada sistem koreksi (*Correctional System*) adalah perlakuan terhadap tahanan dan narapidana.<sup>10</sup> Kedudukan dari Pemasyarakatan dalam hal ini adalah sebagai bagian dari pengejawantahan keadilan khusus dalam bidang tata laksana pengadilan (*administration of justice*), dan lebih khusus lagi dalam bidang tata urusan perlakuan dari mereka yang karena mengingkari tata tertib masyarakat dengan keputusan Hakim ditempatkan di bawah pengawasan atau perawatan/asuhan pemerintah. Jadi dengan terpenuhinya unsur pemenuhan Hak Asasi Manusia serta pemenuhan asas keadilan dalam pelaksanaannya, maka dapat ditarik simpulan bahwa pelaksanaan sidang TPP mampu mewujudkan tujuan pemasyarakatan di Indonesia.

Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sejatinya merupakan jantung dari proses pengambilan keputusan strategis terkait arah pembinaan dan pemenuhan hak-hak narapidana di

---

<sup>9</sup> Permadi, P. L., & Sudirga, I. M. 2020. Problematika penerapan sistem karantina wilayah dan PSBB dalam penanggulangan COVID-19. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(9), 1355-1365

<sup>10</sup> Julianti, L., & Pinpak, A. 2024. The digitalization of investment impact on developing tourism industry. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 4(3), 655-681

Lembaga Pemasarakatan. Sebagai wadah kolektif yang bertugas memberikan rekomendasi atas perkembangan warga binaan mulai dari usulan remisi hingga integrasi objektivitas dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan sidang ini menjadi tolok ukur keberhasilan sistem pemasarakatan.

Pada kegiatan pemenuhan hak asasi manusia terhadap warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli terdapat pula hambatan lain yang ditemui. 1) Kemampuan setiap personil Lembaga Pemasarakatan secara umum masih kurang memadai untuk menerjemahkan sistem pemasarakatan dalam menjalankan tugasnya. 2) Kemalasan narapidana untuk mengikuti kegiatan pembinaan. 3) Kurangnya motivasi dan kesadaran dalam diri narapidana untuk mengikuti kegiatan pembinaan. 4) Ketidakcocokan antar narapidana dalam proses pembinaan. 5) Penyalahgunaan wewenang oleh narapidana yang diberi kepercayaan untuk menjadi tamping. 6) Kurangnya kontrol emosi pada petugas dalam menghadapi narapidana.

Adapun upaya untuk mengatasi kendala tersebut jika dirangkum adalah sebagai berikut: 1) Lembaga Pemasarakatan harus selalu dapat mengusahakan agar kualitas dan kuantitas dari anggota Tim Pengamat Pemasarakatan, 2) Melakukan pendekatan personal atau individual kepada narapidana. Pendekatan secara personal atau individual bertujuan agar petugas mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh narapidana. 3) Menumbuhkan motivasi agar narapidana tergerak untuk ikut serta dalam kegiatan pembinaan. 4) Melakukan evaluasi pada sidang Tim Pengamat Pemasarakatan dalam menentukan narapidana untuk menjadi tamping. 5) Melakukan evaluasi terkait penempatan petugas pemasarakatan oleh *stakeholder* yang berwenang.

#### IV Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, adapun simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) yang dilaksanakan di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli merujuk pada Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan Dan Tim Pengamat Pemasarakatan. Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli melaksanakan sidang TPP untuk proses pembinaan seperti pengangkatan tahanan pendamping, pemberian hak integrasi, remisi, izin berobat, serta izin luar biasa. Proses pengambilan keputusan dalam Sidang TPP dilakukan dengan mengedepankan prinsip yang objektif, transparan dan akuntabel dalam setiap upaya pengambilan keputusan dalam sidang TPP. Dalam pelaksanaannya, kehadiran WBP dalam sidang menggunakan sistem perwakilan untuk proses pembinaan, sementara untuk kasus pelanggaran wajib diikutsertakan dalam sidang TPP.
2. Urgensi pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasarakatan melalui pelaksanaan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli dikarenakan melalui sidang TPP segala bentuk pemenuhan hak-hak termasuk Hak Asasi Manusia Warga binaan dilakukan dengan berpijak pada asas keadilan serta berpedoman pada asas tujuan pemasarakatan untuk setiap keputusan sidang TPP yang dilaksanakan. Indikator Hak Asasi Manusia yang dipenuhi dalam pelaksanaan sidang TPP diantaranya 1) Keadilan Prosedural & Non-Diskriminasi, 2) Hak Pengembangan Diri & Rehabilitasi, 3) Hak untuk Didengar dan Akuntabilitas, 4) Hak Atas Kesehatan dan Perlakuan Manusiawi. Pemenuhan hak warga binaan melalui kegiatan pembinaan

diputuskan melalui sidang TPP. Hasil sidang TPP diputuskan secara kolektif dan objektif serta dapat dipertanggungjawabkan. Kendala yang ditemui dalam pemenuhan hak WBP melalui sidang TPP yaitu pertama yaitu kendala overkapasitas dan kedua yaitu SDM yang kurang sesuai dengan kompetensi asesmen, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala melalui penguatan kompetensi pegawai dalam hal mekanisme pelaksanaan sidang TPP agar terjamin hak-hak asasi dari warga binaan dapat terpenuhi dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustiwi, A., & Nurviana, R. (2020). *Kajian kritis terhadap pembebasan narapidana di masa pandemi COVID-19*. Fakultas Hukum Universitas Surakarta.
- Asril, F., & Sukri, B. (2022). Lembaga pemasyarakatan sebagai output dari sistem peradilan pidana sebagai resiko pertanggungjawaban perbuatan pidana kepada negara. *PETITA*, 4(1), 79–90.
- Balqis, W. G. (2021). Pelepasan bersyarat dalam perspektif tujuan pemidanaan: Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, 1(2), 82–94.
- Furqan, H., & Sidiq, M. (2023). Efektivitas pembebasan bersyarat terhadap narapidana residivis narkoba (studi kasus di Rutan Kelas IIB Sigli). *Jurnal Justitia*, 3(1).
- Hamja. (2015). Model pembinaan berbasis masyarakat (community based corrections) dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Mimbar Hukum*, 21(23).
- Julianti, L., & Pinpak, A. (2024). The digitalization of investment impact on developing tourism industry. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 4(3), 655–681.
- Permadi, P. L., & Sudirga, I. M. (2020). Problematika penerapan sistem karantina wilayah dan PSBB dalam penanggulangan COVID-19. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(9), 1355–1365.
- Pramudhito, Y. A. (2021). Efektivitas lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana di Indonesia: Sebuah tinjauan pustaka. *Jurnal Yustisiabel*, 5(1), 69.
- Sujatno, A. (2004). *Sistem pemasyarakatan Indonesia membangun manusia mandiri*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI.
- Wiryanan, I. W. G. (2021). Urgensi perlindungan kurir dalam transaksi e-commerce dengan sistem COD (cash on delivery). *Jurnal Analisis Hukum*, 4(2), 187–202.